



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 661038, 661029 Fax. 6666379  
TENGGARONG 75571

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: P-006/BKPSDM/PPI/800.1.2/11/2024**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. KRITERIA PELAMAR**

1. Pelamar Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024 diklasifikasikan berdasarkan Jenis Kebutuhan sesuai dengan KepmenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Kriteria Pelamar bagi formasi guru sebagaimana disebut pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - 1) Guru Non Aparatur Sipil Negara (guru Non ASN) disekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor: P-2906/BKPSDM/PPI/800.1.2/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Perihal Pemuktahiran Data Non ASN di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
  - 2) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - 3) **Pelamar seleksi PPPK JF guru yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:**
    - a) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
    - b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
    - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

**B. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (format terlampir);

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (format terlampir);
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya (format terlampir);
13. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (format terlampir);
14. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
15. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan Penetapan Nomor Induk Pegawai;
16. Surat Keterangan Aktif Mengajar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kepala sekolah definitif menandatangani Surat Aktif Mengajar dan SPTJM bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di sekolah;
  - 2) Bagi sekolah yang dijabat oleh Plt. Kepala Sekolah, SPTJM ditanda tangani oleh Plt. tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penandatanganan Surat Aktif Mengajar dari Pejabat Esselon II (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
17. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
18. **Khusus untuk pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :**
  - a. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Guru sesuai jabatan yang dilamar.
  - c. Surat keterangan dan link video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/KukarFormDisabilitas2024>
19. Bagi pelamar yang memberikan keterangan dan dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK.

### C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik pada surat edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024;

2. Bagi pelamar yang memberikan keterangan dan dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK.

#### D. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi Calon PPPK Guru dilakukan secara daring melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> (Tutorial pendaftaran melalui SSCASN <https://www.youtube.com/watch?v=UCniRfgqDsU>) dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar membuat Akun SSCASN 2024 dengan tahapan :
  - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP pelamar;
  - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun Ijazah dan kolom lainnya;
  - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
  - d. Melakukan swafoto;
  - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (**jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya**); dan
  - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencatumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Jabatan Guru;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja) format terlampir;
7. Pelamar mengunggah/upload dokumen dalam bentuk scan dengan format file .pdf/.jpg/.jpeg/.png, dokumen tersebut harus **asli, berwarna, bisa terbaca dengan jelas dan tidak terpotong** antara lain sebagai berikut :
  - a. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
  - c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara T.A. 2024 di Tenggarong yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai/meterai konvensional (tempel)** (Lampiran I);
  - d. Ijazah ASLI atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kemendikbudristek (disertai ijazah profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);
  - e. Transkrip nilai ASLI atau bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan SK konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

- f. Surat Keterangan Aktif Mengajar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi **meterai konvensional (tempel)**, yang ditandatangani (Lampiran III dan IV) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 3) Kepala sekolah definitif menandatangani Surat Aktif Mengajar dan SPTJM bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di sekolah;
    - 4) Bagi sekolah yang dijabat oleh Plt. Kepala Sekolah, SPTJM ditanda tangani oleh Plt. tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penandatanganan Surat Pengalaman Kerja dan Surat Aktif Bekerja dari Pejabat Esselon II (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
  - g. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik menggunakan komputer sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi **e-meterai/meterai konvensional (tempel)** (Lampiran II).
8. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com/>. Tutorial pembelian dan pembubuhan **e-meterai** dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>;
  9. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (**kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai atau menggunakan meterai konvensional/tempel palsu dapat mengakibatkan mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat pada seleksi administrasi**);
  10. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).
  11. Panitia Seleksi Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berhak menggugurkan peserta apabila data yang diisikan pada formulir online tidak sama atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan;
  12. Informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### E. TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat :
  - 1) Kompetensi Teknis;
  - 2) Kompetensi Manajerial;
  - 3) Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - 4) Wawancara.

#### F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi **Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)**.

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	01 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember s.d 03 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	04 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	01 s.d 07 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	08 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 08 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	09 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d 31 Mei 2025

NO	KEGIATAN	TANGGAL
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	01 s.d 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	01 s.d 31 Juli 2025

**Keterangan:**

- (\*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (\*\*) : Instansi tidak melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (\*\*\*) : Instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan mendapatkan persetujuan Menteri PAN RB

2. Jadwal diatas bisa berubah dan apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://bkpsdm.kukarkab.go.id> dan akun media sosial Instagram: [@bkpsdm.kukar](https://www.instagram.com/bkpsdm.kukar).
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Pengumuman Hasil Sanggah, Pengumuman Peserta Seleksi dan Pengumuman Hasil Akhir akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kukarkab.go.id>, akun media Sosial Instagram: [@bkpsdm.kukar](https://www.instagram.com/bkpsdm.kukar) dan media sosial lainnya.

**G. FORMASI JABATAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 berikut Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terlampir.


**H. LAIN-LAIN**

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dipungut biaya;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan Seleksi Kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Tenaga Fungsional Guru T.A. 2024;
4. Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;

7. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode selanjutnya;
8. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
9. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Kepada Pelamar maupun pihak lain **dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panselda Kab. Kutai Kartanegara/Pegawai BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara atau pihak yang mengatasnamakan BKPSDM** sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Apabila terbukti melakukan larangan tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan/dibatalkan kelulusannya;
10. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan Calon PPPK merekomendasikan bahwa Calon PPPK tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka Calon PPPK tersebut diberhentikan;
11. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) disesuaikan dengan kebutuhan SDM dan kemampuan keuangan Daerah;
12. Informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat menghubungi email : [ppipengadaan@gmail.com](mailto:ppipengadaan@gmail.com) dan nomor layanan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara bidang PPI HP/WA Nomor 0811 5415570 dan PIC HP/WA Nomor 0812 44275127 (tidak melayani konsultasi via telephone);
13. Penempatan PPPK Guru sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
14. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

**Tenggarong, 1 November 2024**

**Ketua Panitia Seleksi Calon PPPK  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024,**



**Salinan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong (sebagai laporan);
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;

Lampiran I : Pengumuman Panitia Seleksi Calon PPPK  
Jabatan Fungsional Guru  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024  
Nomor : P-006/BKPSDM/PPI/800.1.2/11/2024  
Tanggal : 1 November 2024

Tenggarong, ..... November 2024  
Kepada  
Yth. Bupati Kutai Kartanegara  
c.q. Panitia Seleksi Pengadaan  
PPPK Pemerintah Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
di-

**T E N G G A R O N G**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **(sesuai Ijazah)**.....  
Tempat, tanggal lahir : **(Kabupaten/Kota sesuai tempat lahir)**..... Usia: ..... tahun .....bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*  
Formasi yang dilamar : PPPK Jabatan Fungsional Guru  
Jabatan yang dilamar : **(jabatan yang dilamar sesuai dengan lampiran pengumuman)**.....  
Kualifikasi Pendidikan : **(kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan lampiran pengumuman)**.....  
Unit Kerja Penempatan : **(unit kerja penempatan merujuk pada lampiran pengumuman)**.....  
Alamat sesuai KTP : .....  
.....  
Nomor HP : .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk mendaftar menjadi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Lamaran;
3. Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja;
4. Surat Keputusan Instansi Pengangkatan sebagai Tenaga non ASN dari Awal Kerja sampai Sekarang;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
6. Surat Keterangan Aktif Bekerja;
7. Ijazah asli;
8. Transkrip nilai asli;
9. Pas foto terbaru;
10. Sertifikat Pendidik\*\*

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Hormat Saya,

E- Meterai/Meterai  
Tempel

(.....)

**Keterangan:**

\* Pilih salah satu;

\*\* Jika memiliki;

- Isian data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10;

- Fitur untuk mendownload e-meterai terdapat pada akun SSACSN masing-masing pelamar.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \*)  
NIK : \*)  
Tempat dan Tanggal Lahir : \*)  
Agama : \*)  
Alamat : \*)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai BUMN/BUMD;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....2024\*)  
Yang Membuat Pernyataan,

E- Meterai/Meterai  
Tempel

(.....(NAMA).....\*)

### Keterangan:

- \*) - Isian data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10.  
- Fitur untuk mendownload e-meterai terdapat pada akun SSACSN masing-masing pelamar.

## KOP INSTANSI

### SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Yang bersangkutan benar terdaftar dan mengajar sebagai guru pada unit kerja dimaskud.

Demikian surat keterangan aktif mengajar ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2024  
Jabatan .....



Ttd Kepala Sekolah Definitif

Nama  
NIP.

#### Keterangan:

- Data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10;
- Apabila menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) pastikan di dokumen yang di upload adalah dokumen yang sudah valid;
- TTE tidak perlu di stempel.

## KOP INSTANSI

### SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : .....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :  
Tempat & tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja :  
Instansi :  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Pihak Kedua adalah benar dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Apabila dikemudian hari ada ditemukan data/dokumen yang tidak benar, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia di proses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kebenaran dan keabsahan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

TTD

TTD



Nama  
NIP.

Nama  
NIK

- Isian data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10;
- Apabila menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) pastikan di dokumen yang di upload adalah dokumen yang sudah valid;
- TTE tidak perlu di stempel.

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
A.	GURU	574	
1.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	52	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	21	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	15	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	17	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	3	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	18	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	9	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	305	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	41	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	14	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	32	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	21	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	13	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16.	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	4	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17.	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN